



**PUTUSAN**

**Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : RAIHAN NUR AZIZ,  
Tempat lahir : Bantul.  
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun / 18 Januari 2004.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Kretek Lor Dk. Kretek Rt  
05 Rw.00, Ds./Kel.  
Jambidan, Kec.Banguntapan, Kab.  
Bantul.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Nelayan.
2. Nama Lengkap : ABDILLAH FAQIH MUHAMMAD  
AL-GHIFARI,  
Tempat lahir : Bantul.  
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun / 18 Maret 2004.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Dsn. Sampangan Mantup RT.  
004/000 Baturetno,  
Banguntapan, Kabupaten Bantul.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Bengkel.

Terdakwa I Raihan Nur Aziz ditangkap pada tanggal 22 Februari 2023 kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Hal. 1 dari hal. 29 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al-Ghifari tidak dilakukan Penahanan karena ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. RAIHAN NUR AZIZ dan Terdakwa II. ABDILLAH FAQIH MUHAMMAD AL- GHIFARI bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN sebagaimana dalam dakwaan Peuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. RAIHAN NUR AZIZ dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dan Terdakwa II. ABDILLAH FAQIH MUHAMMAD AL- GHIFARI dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 2 dari hal. 29 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 ( satu ) buah BPKB kendaraan bermotor roda dua Vario dengan No.Pol AB 6180 ZE
- 1 ( satu ) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No.Pol. AB 6180 ZE tahun 2016 dengan No.Ka MH1KF1110GK824769 dan No Sin KF11E1822871 atas nama STNK SISMANTORO dengan alamat Pagerjurang Rt 02 Rw 11, Candibinangun,pakem,Sleman,Yka;
- 1 (satu ) buah kunci kontak sepeda motor AB 6180 ZE;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda motor AB 6180 ZE tertanggal 10 juli 2022;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi NURHIDAYATI

- 1 ( satu ) potong celana jeans warna hitam merk ROCKLYN;
- 1 (satu ) potong kaos warna hitam bertuliskan ABSLT;
- 1 ( satu ) potong celana panjang merk GLOSSY warna hitam;
- 1 ( satu ) potong celana panjang jeans warna hitam ROCKLYN;
- 1 (satu ) Potong kemeja lengan panjang warna merah merk EM21;
- 1 (satu) Potong kaos warna putih merk GREENLIGHT;
- 1 (satu ) potong warna hitam bertuliskan B-PRO5

Dirampas untuk dimusnahkan.

## 5. Membebani masing-masing terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing memohon kepada majelis hakim Pemeriksa perkara memberikan putusan pidana ringan-ringannya kepada Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa telah menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya, Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa I. RAIHAN NUR AZIZ dan Terdakwa II. ABDILLAH FAQIH MUHAMMAD AL- GHIFARI pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira

*Hal. 3 dari hal. 29 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Pagerjurang Rt 02 Rw 11, D./Kel. Candibinangun, Pakem, Sleman atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa II. ABDILLAH FAQIH MUHAMMAD AL-GHIFARI menjemput Terdakwa I. RAIHAN NUR AZIZ dirumahnya dengan mengendarai sepeda motor HONDA BEAT kemudian mengobrol-ngobrol lalu berangkat dari rumah Terdakwa I. RAIHAN NUR AZIZ dengan posisi Terdakwa I. RAIHAN NUR AZIZ sebagai jongki dan Terdakwa II. ABDILLAH FAQIH MUHAMMAD AL- GHIFARI yang memboncengdengan tujuan untuk mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil, di perjalanan Terdakwa II. ABDILLAH FAQIH MUHAMMAD AL- GHIFARI mengusulkan untuk mencari sasaran di wilayah utara atau Pakem dan Terdakwa I. RAIHAN NUR AZIZ setuju sehingga kemudian Terdakwa I. RAIHAN NUR AZIZ mengemudikan sepeda motor ke wilayah Pakem masuk ke kampung-kampung dan sebelum Terdakwa I. RAIHAN NUR AZIZ dan Terdakwa II. Abdillah Faqih Muhammad Al- Ghifari alias Faqih MUHAMMAD AL-GHIFARI melintas di Dusun Pagerjurang, Ds. Candibinangun , Kec. Pakem, Sleman, pada hari itu Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 13.30 Wib saksi korban NURHAYATI pulang dari rumah temannya memarkir sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam No.Pol. AB 6180 ZE tahun 2016 dengan No.Ka MH1KF1110GK824769 dan No Sin KF11E1822871 miliknya di depan garasi rumahnya di Dusun Pagerjurang Rt 02 Rw 11, Ds. /Kel. Candibinangun,Pakem,Sleman;
- Bahwa setelah saksi korban NURHAYATI masuk kedalam rumahnya, Terdakwa I. RAIHAN NUR AZIZ dan Terdakwa II. ABDILLAH FAQIH MUHAMMAD AL- GHIFARI melewati rumah saksi korban NURHAYATI di Dusun Pagerjurang Rt 02 Rw 11, Ds. /Kel. Candibinangun,Pakem,Sleman melihat ada sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam diparkir di depan garasi rumah lalu setelah melewatinya, Terdakwa II. ABDILLAH FAQIH MUHAMMAD AL-

Hal. 4 dari hal. 29 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GHIFARI memberitahu Terdakwa I. RAIHAN NUR AZIZ untuk balik arah menuju ke arah rumah yang ada sepeda motor terparkir di depan garasi;

- Bahwa setelah sampai di depan rumah korban NURHAYATI, kemudian Terdakwa II. ABDILLAH FAQIH MUHAMMAD AL- GHIFARI turun dari boncengan dan Terdakwa I. RAIHAN NUR AZIZ tetap diatas sepeda motor memantau atau mengawasi keadaan sekitar Terdakwa II. ABDILLAH FAQIH MUHAMMAD AL-GHIFARI masuk ke pekarangan rumah korban dan mengetuk pintu rumah korban berpura pura bertamu untuk memastikan aman tidak ada orang di rumah tersebut, setelah pintu diketuk tidak ada balasan dari pemilik rumah lalu Terdakwa II. ABDILLAH FAQIH MUHAMMAD AL- GHIFARI menuju sepeda motor yang diparkir di depan garasi kemudian Terdakwa II. ABDILLAH FAQIH MUHAMMAD AL-GHIFARI menuntun sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam No.Pol. AB 6180 ZE tahun 2016 dengan No.Ka MH1KF1110GK824769 dan No Sin KF11E1822871 yang dalam keadaan tidak dikunci stang tersebut keluar dari pekarangan rumah menuju jalan, setelah sampai jalan kemudian Terdakwa II. ABDILLAH FAQIH MUHAMMAD AL- GHIFARI menaiki sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa I. RAIHAN NUR AZIZ menyeteap dari samping sehingga kedua Terdakwa bisa membawa sepeda motor itu sampai di kos Terdakwa
- II. ABDILLAH FAQIH MUHAMMAD AL-GHIFARI di daerah Kadirojo Kalasan Sleman;
- Bahwa setelah sampai kos kemudian Terdakwa II. ABDILLAH FAQIH MUHAMMAD AL- GHIFARI melepas plat nomer sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam diganti dengan Nomor Polisi palsu dan Nomor Polisi yang asli di buang di selokan Mataram daerah Kadirojo, Kalasan, kemudian Terdakwa I. RAIHAN NUR AZIZ dan Terdakwa II. ABDILLAH FAQIH MUHAMMAD AL- GHIFARI membawa sepeda motor tersebut ke tukang kunci timur stadion Maguwoharjo untuk dibuatkan kunci palsu, setelah kunci selesai dibuat lalu Terdakwa I. RAIHAN NUR AZIZ dan Terdakwa II. ABDILLAH FAQIH MUHAMMAD AL- GHIFARI kembali ke kos lalu menghubungi saksi AZIS SAIFUDIN (*Terdakwa dalam perkara lain*) untuk menjualkan sepeda motor tersebut;

Hal. 5 dari hal. 29 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 14 oktober 2022 sepeda moto itu dijual oleh saksi AZIS SAIFUDIN laku seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uangnya dibagi bertiga yaitu Terdakwa I. RAIHAN NUR AZIZ dan Terdakwa II. ABDILLAH FAQIH MUHAMMAD AL-GHIFARI masing-masing mendapat bagian sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi AZIS SAIFUDIN sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu dari uang yang didapat oleh Terdakwa I. RAIHAN NUR AZIZ dan Terdakwa II. ABDILLAH FAQIH MUHAMMAD AL-GHIFARI telah habis digunakan untuk membeli pakaian dan kebutuhan hidup lainnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. RAIHAN NUR AZIZ dan Terdakwa II. ABDILLAH FAQIH MUHAMMAD AL- GHIFARI tersebut mengakibatkan korba NURHAYATI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Nurhayati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik telah benar dan pada saat memberikan keterangan sewaktu di Penyidik dalam keadaan bebas tidak ada tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 16.00 WIB di depan garasi rumah saksi di Dusun Pagerjurang RT. 02 RW. 11, Candibinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman saksi telah kehilangan 1 (unit) sepeda motor;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang hilang adalah milik saksi dengan ciri-ciri Honda Vario warna hitam dengan No.Pol. AB 6180 ZE tahun 2016 dengan No.Ka MH1KF1110GK824769 dan No Sin KF11E1822871;
- Bahwa terakhir kali sebelum sepeda motor saksi hilang yaitu pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 lebih kurang jam 13.30 WIB saksi memarkir sepeda motor milik saksi tersebut di depan garasi menghadap

Hal. 6 dari hal. 29 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kearah timur, tidak terkunci stang dan saksi cabut kuncinya serta saksi bawa dan kemudian saksi tinggal masuk kerumah untuk beribadah;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 16.00 WIB saat anak saksi menyapu halaman rumah melihat sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No.Pol. AB 6180 ZE telah tidak ada, kemudian anak saksi menanyakan kepada saksi dan saksi baru menyadari jika sepeda motor milik saksi tersebut telah diambil orang tanpa ijin saksi, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut diatas ke Polsek Pakem;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut sebelum diambil oleh kedua Terdakwa menghadap ke arah timur dan berada di depan garasi rumah saksi serta dalam keadaan tidak dikunci stang;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut secara tunai dan ada BPKB nya;
- Bahwa hingga perkara a quo disidangkan sepeda motor milik saksi tidak ditemukan karena menurut informasi dari penyidik sepeda motor saksi telah dijual oleh Para Terdakwa secara online dan tidak bisa diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi menderita kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Miswanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik telah benar dan pada saat memberikan keterangan sewaktu di Penyidik dalam keadaan bebas tidak ada tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pembuat kunci duplikat di rumah kontrakan saksi di gang durian Jalan Kanigoro krodan pomahan RT. 08 RW. 06, Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman ( timur stadion);
- Bahwa yang saksi kerjakan membuat berbagai macam kunci duplikat antara lain dari kunci rumah, kunci mobil dan kunci sepeda motor;
- Bahwa pada tahun 2022 saksi telah kedatangan 2 (dua) orang konsumen yang datang mengendarai dua sepeda motor yang salah satu sepeda motor tersebut dikendarai dengan cara distep (didorong) yaitu sepeda motor Honda Vario warna hitam;

Hal. 7 dari hal. 29 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu orang konsumen yang datang mengendarai dua sepeda motor yang salah satunya distep yang saksi ingat adalah Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al-Ghifari karena yang berbicara kepada saksi saat itu adalah Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al-Ghifari yang meminta tolong pada saksi untuk membuat kunci duplikat sepeda motor Honda vario warna hitam alasannya waktu itu karena kunci sepeda motornya hilang di sekitaran stadion dan karena saksi merasa kasihan maka saksi membuat kunci duplikatnya tanpa saksi meminta diperlihatkan STNK sepeda motor tersebut karena saksi mengira kedua orang tersebut adalah tetangga saksi atau orang yang tinggal dekat dengan tempat tinggal saksi sebab datang ke rumah kontrakan saksi di gang durian Jalan Kanigoro krodan pomahan RT. 08 RW. 06, Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
- Bahwa saksi telah menerima upah untuk pembuatan kunci duplikat tersebut sebesar Rp50.000,00 ( lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Anton Septiawan Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik telah benar dan pada saat memberikan keterangan sewaktu di Penyidik dalam keadaan bebas tidak ada tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi bersama tim Reskrim Polres melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. Raihan Nur Aziz pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 18.00 WIB di dirumah Terdakwa 1 di Kretek lor RT. 05 RW.-, Jambidan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul setelah pengembangan dari pemeriksaan terhadap Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al- Ghifari yang telah ditahan dalam perkara lain;
- Bahwa berdasarkan pengembangan dari pemeriksaan terhadap Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al-Ghifari yang menerangkan melakukan pencurian sepeda motor secara berkompotan juga melakukan pencurian sepeda motor jenis Honda Vario AB 6180 ZE di wilayah Pagerjuran, Candibinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman bersama dengan temannya yang bernama Raihan Nur Aziz

Hal. 8 dari hal. 29 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Rehon Bin Suyatno pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 WIB;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. dilakukan pula penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) potong celana panjang merk GLOSSY warna hitam, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam merk ROCKLYN, 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna merah merk EM21, 1 (satu) potong kaos warna putih merk GREENLIGHT, 1 (satu) potong Kaos warna hitam bertuliskan B-PRO5 sedangkan dari Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al- Ghifari kami mengamakan barang bukti berupa kaos warna hitam bertuliskan ABSLT sebuah jeans celana panjang merk ROCKLYN warna hitam;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku pencurian yang dilakukan di Ds. Pagerjuang Candibinangun Pakem Sleman dilakukan dengan cara Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al-Ghifari menjemput Terdakwa 1. Raihan Nur Aziz alias Rehon Bin Suyatno dirumahnya Kretek Lor RT. 05 RW. -, Jambidan, Banguntapan, Bantul dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat mengajak untuk kerja mengambil sepeda motor maka kemudian Terdakwa 1. Raihan Nur Aziz alias Rehon Bin Suyatno sebagai jongki memboncengkan Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al- Ghifari putar-putar mencari sepeda motor yang bisa diambil, saat melewati di Dusun Pagerjurang RT. 02 RW. 11, Candibinangun, Pakem, Sleman melihat sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No.Pol. AB 6180 ZE tahun 2016 dengan No.Ka MH1KF1110GK824769 dan No Sin KF11E1822871 milik saksi NURHAYATI diparkir di depan garasi tanpa dikunci stang lalu Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al- Ghifari turun dari goncengan sepeda motor dan berpura-pura mengetuk pintu rumah korban dan setelah tidak ada yang merespon atau memastikan tidak ada orang di rumah maka Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al- Ghifari mengambil sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No.Pol. AB 6180 ZE tahun 2016 dengan No.Ka MH1KF1110GK824769 dan No Sin KF11E1822871 tersebut menuntun keluar dari halaman rumah korban lalu menaikinya dan Terdakwa 1. Raihan Nur Aziz menstep sepeda motor yang dinaiki Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al- Ghifari sampai di kost Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al- Ghifari di daerah Kadirojo

Hal. 9 dari hal. 29 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalasan Sleman kemudian mencopot plat nomor sepeda motor itu dan membawanya ke tempat pembuatan kunci duplikat di timur stadion Maguwoharjo;

- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No.Pol. AB 6180 ZE telah dijual oleh Para Terdakwa dengan bantuan dari seorang yang telah diamankan juga saat itu yaitu saksi Azis Saifudin yang menjualnya di daerah Jawa Timur atau di luar wilayah DIY kemudian uangnya dibagi bertiga;
- Bahwa sepeda motor korban tidak bisa ditemukan karena dijual lewat Facebook dan saat dicari di Facebook akunnya sudah hilang sehingga tidak bisa ditemukan lagi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Fahmi Aziz, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama tim Reskrim Polres telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. Raihan Nur Aziz pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 18.00 WIB di rumah Terdakwa 1 di Kretek lor RT. 05 RW.-, Jambidan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa saksi bersama tim dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. Raihan Nur Aziz pada awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang jual beli kendaraan bermotor yang tanpa dilengkapi surat surat yang sah kemudian kami lakukan penyidikan lebih lanjut lalu kami berhasil mengamankan 2 (dua) orang tersangka atas nama FAQIH dan ERIK yang melakukan pencurian di wilayah Potrowangsan, Candibinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, kemudian berdasarkan pengembangan dari pemeriksaan terhadap Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al- Ghifari yang menerangkan melakukan pencurian sepeda motor secara berkomplotan juga melakukan pencurian sepeda motor jenis Honda Vario AB 6180 ZE di wilayah Pagerjuran, Candibinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman bersama dengan temannya yang bernama Raihan Nur Aziz Alias Rehon Bin Suyatno pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 WIB;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1.

Hal. 10 dari hal. 29 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smm



dilakukan pula pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) potong celana panjang merk GLOSSY warna hitam, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam merk ROCKLYN, 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna merah merk EM21, 1 (satu) potong kaos warna putih merk GREENLIGHT, 1 (satu) potong Kaos warna hitam bertuliskan B-PRO5 sedangkan dari Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al- Ghifari kami mengamakan barang bukti berupa kaos warna hitam bertuliskan ABSLT sebuah jeans celana panjang merk ROCKLYN warna hitam;

- Bahwa Para Terdakwa mengaku pencurian yang dilakukan di Ds. Pagerjuang Candibinangun Pakem Sleman dilakukan dengan cara Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al- Ghifari menjemput Terdakwa 1. Raihan Nur Aziz dirumahnya Kretek Lor Rt 05 Rw -, Jambidan, Banguntapan, Bantul dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat mengajak untuk kerja mengambil sepeda motor maka kemudian Terdakwa 1. Raihan Nur Aziz alias Rehon Bin Suyatno sebagai jongki memboncengkan Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al- Ghifari putar-putar mencari sepeda motor yang bisa diambil, saat melewati di Dusun Pagerjurang Rt 02 Rw 11, Candibinangun, Pakem, Sleman melihat sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No.Pol. AB 6180 ZE tahun 2016 dengan No.Ka MH1KF1110GK824769 dan No Sin KF11E1822871 milik saksi NURHAYATI diparkir di depan garasi tanpa dikunci stang lalu Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al- Ghifari turun dari goncengan sepeda motor dan berpura-pura mengetuk pintu rumah korban dan setelah tidak ada yang merespon atau memastikan tidak ada orang di rumah maka Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al- Ghifari mengambil sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No.Pol. AB 6180 ZE tahun 2016 dengan No.Ka MH1KF1110GK824769 dan No Sin KF11E1822871 tersebut menuntun keluar dari halaman rumah korban lalu menaikinya dan Terdakwa 1. Raihan Nur Aziz menstep sepeda motor yang dinaiki Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al- Ghifari alias Faqih Muhammad Al Ghifari sampai di kost Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al- Ghifari di daerah Kadirojo Kalasan Sleman kemudian mencopot plat nomor sepeda motor itu dan membawanya ke tempat pembuatan kunci duplikat di timur stadion Maguwoharjo;

*Hal. 11 dari hal. 29 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No.Pol. AB 6180 ZE telah dijual oleh Para Terdakwa dengan bantuan dari seorang yang telah diamankan juga saat itu yaitu saksi Azis Saifudin yang menjualnya di daerah Jawa Timur atau di luar wilayah DIY kemudian uangnya dibagi bertiga;
- Bahwa sepeda motor korban tidak bisa ditemukan karena dijual lewat Facebook dan saat dicari di Facebook akunnya sudah hilang sehingga tidak bisa ditemukan lagi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

5. Azis Saifudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 lebih kurang jam 21.00 WIB saksi dihubungi oleh Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al- Ghifari untuk datang ke kosnya di daerah Kadirojo, Kalasan dengan tujuan membantu menjualkan sepeda motor Vario warna hitam dengan No.Pol AB 6180 ZE yang telah dicuri oleh Terdakwa 1. Raihan Nur Aziz dan Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al- Ghifari alias Faqih;
- Bahwa Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al- Ghifari alias Faqih bercerita kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut didapat atau dicuri dari Ds. Pagerjuang Candibinangun Pakem Sleman dengan cara Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al- Ghifari alias Faqih yang mengambil sepeda motor dari depan garasi rumah korban sedangkan Terdakwa 1. Raihan Nur Aziz berperan mengawas awasi lingkungan tetap di sepeda motor dan setelah Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al- Ghifari alias Faqih berhasil mengambil sepeda motor korban lalu karena tidak ada kuncinya sepeda motor itu distep oleh Terdakwa 1. Raihan Nur Aziz sampai kos Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al- Ghifari alias Faqih di daerah Kadirojo, Kalasan;
- Bahwa pada saat saksi datang ke kos sampai kos Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al- Ghifari alias Faqih di daerah Kadirojo, Kalasan, sepeda motor Honda Vario dengan No.pol. AB 6180 ZE tersebut sudah dalam keadaan sudah dibuatkan kunci (duplikat) dan No.Pol asli sudah diganti dengan No.Pol yang lain atau palsu;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi jual bersama Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al- Ghifari alias Faqih pada hari Jumat tanggal 14

Hal. 12 dari hal. 29 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 lebih kurang jam 23.00 wib di daerah Temanggung kepada seseorang yang bernama samaran KOLOSEBO dan kami ketemu di jalan daerah Temanggung, nama tersebut adalah nama samaran untuk nama asli saksi tidak tahu dan saksi kenal dengan orang tersebut di Facebook;

- Bahwa sepeda motor tersebut laku sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan masing masing mendapatkan bagian sebagai berikut Terdakwa Terdakwa 1. Raihan Nur Aziz mendapatkan bagian sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) dan Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al- Ghifari alias Faqih mendapatkan bagian sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi mendapatkan bagian sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa 1. Raihan Nur Aziz, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 15.30 wib di depan sebuah garasi rumah di Dusun Pagerjurang, Candibinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor bersama-sama dengan Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al-Ghifari;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil ciri-cirinya adalah 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua jenis Honda Vario 150 cc warna hitam dengan No.Pol AB 6180 ZE;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil dengan ciri-ciri 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua jenis Honda Vario 150 cc warna hitam dengan No.Pol AB 6180 ZE bukan milik Terdakwa ataupun Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al-Ghifari;
- Bahwa awal muncul ide untuk mengambil sepeda motor milik orang lain adalah Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al-Ghifari dan ide tersebut disampaikan melalui pesan WA pada malam hari sebelum kejadian tanggal 11 Oktober 2022 jam 22.00 WIB (hari Selasa malam) kemudian pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa 2. Abdillah

Hal. 13 dari hal. 29 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faqih Muhammad Al-Ghifari datang ke rumah Terdakwa di Bantul dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna abu abu untuk No.Pol tidak tahu, setelah itu sekira jam 12.00 WIB berangkat dari rumah Terdakwa dan diperjalanan Para terdakwa membagi peran masing masing ketika nanti melakukan pencurian;

- Bahwa Terdakwa sebagai pengendara yang memboncengkan Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al-Ghifari yang mengarahkan Terdakwa menuju kearah Pakem, setelah sampai di wilayah Pakem kedua Terdakwa muter muter masuk kampung kampung dan akhirnya sampai di daerah Dusun Pagerjurang, Candibinangun, Pakem, Sleman. Saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah selatan menuju kearah utara dan Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al-Ghifari melihat ada sepeda motor Honda vario 150 warna hitam yang diparkir didepan garasi rumah tersebut, kemudian Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al-Ghifari meminta Terdakwa untuk putar balik setelah sampai di depan rumah korban kemudian Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al-Ghifari turun dari boncengan dan Terdakwa tetap diatas sepeda motor namun sepeda motor Terdakwa matikan mesinnya sambil memantau atau mengawasi keadaan sekitar lalu Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al-Ghifari masuk ke pekarangan rumah menuju rumah korban dan mengetuk pintu rumah tersebut ternyata tidak ada orang, setelah dirasa aman kemudian Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al-Ghifari menuju depan garasi tempat sepeda motor Honda Vario AB 6180 ZE diparkir lalu saudara Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al-Ghifari menuntun sepeda motor Honda Vario 150 tersebut keluar dari pekarangan rumah menuju jalan, setelah sampai jalan kemudian Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al-Ghifari naik diatas sepeda motor AB 6180 ZE tersebut dan Terdakwa naik sepeda motor Honda Beat menyeteap sepeda motor korban dari samping menuju arah selatan sampai dikos kosan Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al-Ghifari;
- Bahwa setelah sampai kos kosan plat nomer sepeda motor Vario 150 warna hitam dengan No. Pol. AB 6180 ZE diganti dengan plat nomer yang lain sedangkan plat no asli dibuang oleh Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al-Ghifari diselokan mataram daerah Kadirojo, Kalasan setelah itu terdakwa dan Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al-Ghifari mencari tukang kunci dengan tujuan untuk menghidupkan sepeda motor

Hal. 14 dari hal. 29 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smm



hasil curian tersebut, setelah dapat dan sepeda berhasil dihidupkan kemudian Terdakwa dan Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al-Ghifari kembali ke kos daerah Kadirojo, Kalasan lalu Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al-Ghifari menghubungi saksi AZIZ untuk menjual sepeda motor tersebut setelah saksi AZIZ SAIFUDIN datang ke kos kemudian Terdakwa diantar pulang ke Bantul dan sepeda motor itu dijual Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al-Ghifari dan saksi AZIZ SAIFUDIN;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2022 Terdakwa dihubungi Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al-Ghifari memberitahukan sepeda motor telah dijual laku sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor korban dibagi 3 (tiga) yaitu Terdakwa dan Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al-Ghifari masing-masing mendapatkan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi AZIZ SAIFUDIN mendapatkan sebesar Rp 500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang bagian Terdakwa gunakan antara lain membeli celana panjang merk GLOSSY, celana panjang jeans warna hitam ROCKLYN, kemeja lengan panjang warna merah, 1(satu) kaos warna putih merk GREENLIGHT, 1 (satu) kaos warna hitam bertuliskan B-PRO5 seharga @ Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), sisa uang sebesar Rp 950.000,00 (sembelilan ratus lima puluh ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk makan dan membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor korban tanpa ijin dari pemilik sepeda motor;

Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al-Ghifari pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 15.30 WIB di depan sebuah garasi rumah di Dusun Pagerjurang, Candibinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor bersama-sama dengan Terdakwa 1. Raihan Nur Aziz;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil ciri-cirinya adalah 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua jenis Honda Vario 150 cc warna hitam dengan No.Pol AB 6180 ZE;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara pada hari Selasa, tanggal 11 oktober 2022 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa menghubungi

*Hal. 15 dari hal. 29 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smm*



Terdakwa 1. Raihan Nur Aziz untuk diajak mengambil sepeda motor milik orang lain dan Terdakwa 1. Raihan Nur Aziz menyetujuinya;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 08.00 WIB., Terdakwa menjemput Terdakwa 1. Raihan Nur Aziz dirumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beazt (deluxe) dengan No.Pol AB 2581 AL (palsu) yang merupakan sepeda motor curian, kemudian Terdakwa dan Terdakwa 1. Raihan Nur Aziz mengobrol lalu sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa dan Terdakwa 1. Raihan Nur Aziz berboncengan dengan posisi Terdakwa 1. Raihan Nur Aziz sebagai pengendara dan Terdakwa dibonceng, diperjalanan Terdakwa mengarahkan Terdakwa 1. Raihan Nur Aziz untuk mencari sasaran menuju ke wilayah utara atau Pakem yang diikuti oleh Terdakwa 1. Raihan Nur Aziz, setelah sampai di wilayah Pakem sepeda motor yang Terdakwa dikendarai Terdakwa I dan Terdakwa puter-puter masuk kampung kampung hingga sampai di daerah Pagerjuran, Candibinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman;
- Bahwa setelah Terdakwa 1 dan Terdakwa berada di Pagerjuran, Candibinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam yang diparkir didepan garasi rumah lalu Terdakwa meminta Terdakwa 1. Raihan Nur Aziz untuk balik arah menuju ke arah rumah yang ada sepeda motor terparkir didepan garasi;
- Bahwa setelah sampai didepan rumah korban kemudian Terdakwa turun dari boncengan dan Terdakwa 1. Raihan Nur Aziz tetap diatas sepeda motor dan sepeda motor dimatikan serta Terdakwa 1. Raihan Nur Aziz mengawasi keadaan sekitar lalu Terdakwa masuk ke pekarangan rumah korban dan Terdakwa mengetuk pintu rumah korban (berpura pura bertamu dan menyakinkan ada dan tidak orang dirumah tersebut) setelah terdakwa ketuk pintu tidak ada balasan dari pemilik rumah lalu Terdakwa menuju sepeda motor yang diparkir didepan garasi kemudian Terdakwa menuntun sepeda motor Honda Vario 150 tersebut keluar dari pekarangan rumah menuju jalan, setelah sampai jalan kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor hasil curian tersebut dan Terdakwa 1. Raihan Nur Aziz berperan menyetep dari samping menuju ke kos Terdakwa di daerah Kadirojo Kalasan. Setelah sampai kos kemudian Terdakwa melepas plat nomer sepeda motor Vario 150 warna hitam dan Terdakwa ganti dengan

*Hal. 16 dari hal. 29 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol. palsu sedangkan No.Pol yang asli terdakwa buang diselokan mataram daerah Kadirojo, Kalasan, Sleman, kemudian Terdakwa dan terdakwa 1. Raihan Nur Aziz membawa sepeda motor tersebut ketukang kunci timur stadion untuk dibuatkan kunci palsu, setelah kunci selesai dibuat lalu kembali kekos lagi dan Terdakwa menguhubungisaksi Aziz Saifudin untuk datang kekos dan untuk menjualkan speda motor tersebut , setelah saksi Aziz Saifudin datang lalu tak berlangsung lama Terdakwa mengantarkan terdakwa 1. Raihan Nur Aziz pulang ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa 1.Raihan Nur Azis dan Terdakwa telah memiliki niat sebelumnya untuk mengambil sepeda motor milik orang lain sebelum mengambil sepeda motor merek Honda Vario 150 warna hitam No.Pol. AB 6180 ZE dengan maksud untuk dijual guna memperoleh uang karena sebelumnya Terdakwa 1. Raihan Nur Azis dan Terdakwa telah setuju untuk mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 14 oktober 2022 Terdakwa dan Aziz Saifudin membawa sepeda motor Honda Vario 150 cc warna hitam dengan No.Pol AB 6180 ZE tersebut ke daerah Temanggung untuk COD nan dengan teman saksi Aziz Saifudin laku sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kami bagi bertiga Terdakwa dan Terdakwa 1. Raihan Nur Aziz masing masing sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Aziz Saifudin sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membeli satu buah kaos warna hitam seharga Rp 150.000,00 (seratus ribu lima puluh ribu rupiah) dan sebuah jeans celana panjang merk lupa warna biru dongker seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) habis Terdakwa gunakan untuk makan dan membeli rokok;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 sekira jam 06.00 WIB Terdakwa diamankan oleh petugas dari Polres Sleman di pasar Pracimantoro Wonogiri;
- Bahwa Terdakwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Hal. 17 dari hal. 29 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbutannya tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) buah BPKB kendaraan bermotor roda dua Vario dengan No.Pol AB 6180 ZE
- 1 ( satu ) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No.Pol. AB 6180 ZE tahun 2016 dengan No.Ka MH1KF1110GK824769 dan No Sin KF11E1822871 atas nama STNK SISMANTORO dengan alamat Pagerjurang Rt 02 Rw 11, Candibinangun,pakem,Sleman,Yka;
- 1 (satu ) buah kunci kontak sepeda motor AB 6180 ZE;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda motor AB 6180 ZE tertanggal 10 juli 2022;
- 1 ( satu ) potong celana jeans warna hitam merk ROCKLYN;
- 1 (satu ) potong kaos warna hitam bertuliskan ABSLT;
- 1 ( satu ) potong celana panjang merk GLOSSY warna hitam;
- 1 ( satu ) potong celana panjang jeans warna hitam ROCKLYN;
- 1 (satu ) Potong kemeja lengan panjang warna merah merk EM21;
- 1 (satu) Potong kaos warna putih merk GREENLIGHT;
- 1 (satu ) potong warna hitam bertuliskan B-PRO5;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 16.00 WIB di depan garasi rumah saksi Nurhayati di Dusun Pagerjurang RT. 02 RW. 11, Candibinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman saksi Nurhayati telah kehilangan 1 (unit) sepeda motor dengan ciri-ciri merek Honda Vario, warna hitam dengan No.Pol. AB 6180 ZE tahun 2016 dan No.Ka MH1KF1110GK824769 dan No Sin KF11E1822871;
- Bahwa benar 1 (unit) sepeda motor dengan ciri-ciri merek Honda Vario, warna hitam dengan No.Pol. AB 6180 ZE tahun 2016 dan No.Ka MH1KF1110GK824769 dan No Sin KF11E1822871 adalah milik saksi Nurhayati;

Hal. 18 dari hal. 29 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 16.00 WIB., Para Terdakwa telah mengambil 1 (unit) sepeda motor merek Honda Vario, warna hitam dengan No.Pol. AB 6180 ZE milik saksi Nurhayati dilakukan dengan cara diawali Terdakwa 2 Abdillah Faqih Muhammad Al-Ghifari pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 08.00 WIB., menjemput Terdakwa 1. Raihan Nur Aziz dirumah Terdakwa 1 dengan mengendarai sepeda motor Honda Beazt (deluxe) dengan No.Pol AB 2581 AL ( No.Pol. palsu), kemudian setelah sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al-Ghifari dan Terdakwa 1. Raihan Nur Aziz berboncengan dengan posisi Terdakwa 1. Raihan Nur Aziz sebagai pengendara dan Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al-Ghifari dibonceng, diperjalanan Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al-Ghifari mengarahkan Terdakwa 1. Raihan Nur Azis pergi menuju ke wilayah utara yaitu Pakem untuk mencari sepeda motor orang yang bisa diambil, setelah sampai di Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman, Para Terdakwa berkeliling di kampung hingga sampai di daerah Pagerjurang, Candibinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman;
- Bahwa setelah Para Terdakwa berada di Dusun Pagerjurang RT. 02 RW. 11, Candibinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al-Ghifari melihat ada sepeda motor merek Honda Vario 150 warna hitam No.Pol. AB 6180 ZE., yang diparkir didepan garasi rumah Nurhayati lalu Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al-Ghifari meminta Terdakwa 1. Raihan Nur Aziz untuk balik arah menuju ke arah rumah yang ada sepeda motor terparkir didepan garasi tersebut;
- Bahwa setelah sampai didepan rumah korban Nurhayati, Terdakwa 2 Abdillah Faqih Muhammad Al-Ghifari turun dari boncengan sepeda motor sedangkan Terdakwa 1. Raihan Nur Aziz tetap berada diatas sepeda motor untuk mengawasi keadaan sekitar lalu Terdakwa 2 Abdillah Faqih Muhammad Al-Ghifari berjalan masuk ke pekarangan rumah Nurhayati, kemudian Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al-Ghifari mengetuk pintu rumah korban Nurhayati untuk memastikan ada dan tidak orang dirumah tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa 2 Abdillah Faqih Muhammad Al-Ghifari ketuk pintu tidak ada balasan dari pemilik rumah Terdakwa 2 pergi menuju ke

*Hal. 19 dari hal. 29 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor yang diparkir didepan garasi kemudian Terdakwa 2 Abdillah Faqih Muhammad Al-Ghifari menuntun sepeda motor merek Honda Vario 150 warna hitam No.Pol. AB 6180 ZE tersebut keluar dari pekarangan rumah menuju jalan, setelah sampai jalan, Terdakwa 2 Abdillah Faqih Muhammad Al-Ghifari menaiki sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa 1. Raihan Nur Aziz menyeteap dari samping menuju ke rumah kos di daerah Kadirojo Kalasan. Setelah sampai di rumah kos Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al-Ghifari kemudian Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al-Ghifari melepas plat nomer sepeda motor merek Honda Vario 150 warna hitam tersebut dan Terdakwa ganti dengan No.Pol.palsu sedangkan No.Pol yang asli terdakwa buang diselokan mataram daerah Kadirojo, Kalasan, Kabupaten Sleman, kemudian Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ketukang kunci timur stadion untuk dibuatkan kunci palsu, setelah kunci selesai dibuat kemudian Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al-Ghifari kembali ke rumah kos dan Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al-Ghifari menghubungi Sdr.Aziz Saifudin untuk datang ke rumah kos dengan tujuan menjualkan sepeda motor merek Honda Vario 150 warna hitam No.Pol. AB 6180 ZE tersebut;

- Bahwa benar Para Terdakwa telah memiliki niat sebelumnya untuk mengambil sepeda motor milik orang lain sebelum mengambil sepeda motor merek Honda Vario 150 warna hitam No.Pol. AB 6180 ZE dengan maksud untuk dijual guna memperoleh uang;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 oktober 2022 Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al-Ghifari dan Aziz Saifudin membawa sepeda motor Honda Vario 150 cc warna hitam dengan No.Pol AB 6180 ZE tersebut ke daerah Temanggung untuk COD nan dengan teman saksi Aziz Saifudin laku sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kami bagi bertiga Terdakwa dan Terdakwa 1. Raihan Nur Aziz masing masing sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Aziz Saifudin sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut telah dipergunakan oleh masing-masing Terdakwa untuk keperluan pribadi;

Hal. 20 dari hal. 29 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjuk kepada siapa orangnya sebagai subyek hukum yang telah didakwa dan akan dibuktikan tindakan atau perbuatannya, yaitu apakah perbuatannya atau tindakannya tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. Raihan Nur Aziz dan Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al-Ghifari yang setelah diteliti oleh Majelis Hakim tentang Identitas Para Terdakwa tersebut, ternyata telah sesuai dengan Identitas sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa selama menjalani persidangan telah sehat secara jasmani maupun rohani maka cakap pula secara hukum untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karena itu jelas bagi Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi; selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, apakah benar Para Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan atau tindakan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan apakah perbuatan yang

*Hal. 21 dari hal. 29 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tersebut merupakan suatu tindak pidana atau bukan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" dalam delik ini adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat yang lain agar dapat dikuasai oleh Para Terdakwa, atau setidaknya berada di luar kekuasaan orang yang berhak, dan/atau bertindak terhadap suatu barang tersebut seolah-olah ia sebagai pemiliknya; sedangkan pengertian "barang" disini adalah meliputi barang atau benda yang berwujud maupun tidak berwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 08.00 WIB., telah menjemput Terdakwa 1. Raihan Nur Aziz dirumah Terdakwa 1 dengan mengendarai sepeda motor Honda Beazt (deluxe) dengan No.Pol AB 2581 AL ( No.Pol. palsu), kemudian setelah sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al-Ghifari dan Terdakwa 1. Raihan Nur Aziz berboncengan dengan posisi Terdakwa 1. Raihan Nur Aziz sebagai pengendara dan Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al-Ghifari dibonceng, diperjalanan Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al-Ghifari mengarahkan Terdakwa 1. Raihan Nur Azis pergi menuju ke wilayah utara yaitu Pakem;
- Bahwa setelah Para Terdakwa berada di Dusun Pagerjurang RT. 02 RW. 11, Candibinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al-Ghifari melihat ada sepeda motor merek Honda Vario 150 warna hitam No.Pol. AB 6180 ZE., yang diparkir didepan garasi rumah Nurhayati lalu Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al-Ghifari meminta Terdakwa 1. Raihan Nur Aziz untuk balik arah menuju ke arah rumah yang ada sepeda motor terparkir didepan garasi tersebut;
- Bahwa setelah sampai didepan rumah korban Nurhayati, Terdakwa 2 Abdillah Faqih Muhammad Al-Ghifari turun dari boncengan sepeda motor sedangkan Terdakwa 1. Raihan Nur Aziz tetap berada diatas sepeda motor untuk mengawasi keadaan sekitar lalu Terdakwa 2 Abdillah Faqih Muhammad Al-Ghifari berjalan masuk ke pekarangan rumah Nurhayati, kemudian Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al-Ghifari mengetuk

Hal. 22 dari hal. 29 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smm



pintu rumah korban Nurhayati untuk memastikan ada dan tidak orang dirumah tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al-Ghifari ketuk pintu tidak ada balasan dari pemilik rumah Terdakwa 2 pergi menuju ke sepeda motor yang diparkir didepan garasi kemudian Terdakwa 2 Abdillah Faqih Muhammad Al-Ghifari menuntun sepeda motor merek Honda Vario 150 warna hitam No.Pol. AB 6180 ZE tersebut keluar dari pekarangan rumah menuju jalan, setelah sampai jalan, Terdakwa 2 Abdillah Faqih Muhammad Al-Ghifari menaiki sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa 1. Raihan Nur Aziz menyeteap dari samping menuju ke rumah kos di daerah Kadirojo Kalasan. Setelah sampai di rumah kos Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al-Ghifari kemudian Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al-Ghifari melepas plat nomer sepeda motor merek Honda Vario 150 warna hitam tersebut dan Terdakwa ganti dengan No.Pol.palsu sedangkan No.Pol yang asli terdakwa buang diselokan mataram daerah Kadirojo, Kalasan, Kabupaten Sleman, kemudian Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ketukang kunci timur stadion untuk dibuatkan kunci palsu, setelah kunci selesai dibuat kemudian Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al-Ghifari kembali ke rumah kos dan Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al-Ghifari menghubungi Sdr.Aziz Saifudin untuk datang ke rumah kos dengan tujuan menjualkan sepeda motor merek Honda Vario 150 warna hitam No.Pol. AB 6180 ZE tersebut;
- Bahwa benar Para Terdakwa telah memiliki niat sebelumnya untuk mengambil sepeda motor milik orang lain sebelum mengambil sepeda motor merek Honda Vario 150 warna hitam No.Pol. AB 6180 ZE dengan maksud untuk dijual guna memperoleh uang;
- Bahwa benar 1 (unit) sepeda motor dengan ciri-ciri merek Honda Vario, warna hitam dengan No.Pol. AB 6180 ZE tahun 2016 dan No.Ka MH1KF1110GK824769 dan No Sin KF11E1822871 adalah milik saksi Nurhayati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut unsur *"Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain"*, telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.

Hal. 23 dari hal. 29 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Para Terdakwa dalam mengalihkan penguasaan/mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario, warna hitam dengan No.Pol. AB 6180 ZE tahun 2016 yang bukan milik para Terdakwa kepenguasaan para Terdakwa dilakukan tanpa diketahui dan tidak ada ijin dari pemilik sepeda motor tersebut yaitu Nurharyati dengan maksud para Terdakwa menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario, warna hitam dengan No.Pol. AB 6180 ZE tahun 2016 pada hari Jumat, tanggal 14 oktober 2022 dibawa oleh Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al-Ghifari dan Aziz Saifudin ke daerah Temanggung untuk COD dengan teman saksi Aziz Saifudin yang mau membeli, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario, warna hitam dengan No.Pol. AB 6180 ZE tahun 2016 telah laku terjual sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kami bagi bertiga Terdakwa dan Terdakwa 1. Raihan Nur Aziz masing masing sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Aziz Saifudin sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur *Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak*, telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan para Terdakwa untuk dapat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario, warna hitam dengan No.Pol. AB 6180 ZE tahun 2016 milik saksi Nurharyati, Para Terdakwa telah menjalankan perannya masing-masing yaitu Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al-Ghifari pada saat berbncengan sepeda motor dengan Terdakwa 1. Raihan Nur Aziz dengan posisi Terdakwa 1. Raihan Nur Aziz sebagai pengendara dan Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al-Ghifari dibonceng, diperjalanan Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al-Ghifari mengarahkan Terdakwa 1. Raihan Nur Aziz pergi menuju ke wilayah utara yaitu Pakem, kemudian setelah Para Terdakwa berada di Dusun Pagerjurang RT. 02 RW. 11, Candibinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al-Ghifari

Hal. 24 dari hal. 29 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada sepeda motor merek Honda Vario 150 warna hitam No.Pol. AB 6180 ZE., yang diparkir didepan garasi rumah Nurhayati lalu Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al-Ghifari meminta Terdakwa 1. Raihan Nur Aziz untuk balik arah menuju ke arah rumah yang ada sepeda motor terparkir didepan garasi tersebut dan setelah sampai didepan rumah korban Nurhayati, Terdakwa 2 Abdillah Faqih Muhammad Al-Ghifari turun dari boncengan sepeda motor sedangkan Terdakwa 1. Raihan Nur Aziz tetap berada diatas sepeda motor untuk mengawasi keadaan sekitar lalu Terdakwa 2 Abdillah Faqih Muhammad Al-Ghifari berjalan masuk ke pekarangan rumah Nurhayati, kemudian Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al-Ghifari mengetuk pintu rumah korban Nurhayati untuk memastikan ada dan tidak orang dirumah tersebut, kemudian setelah Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al-Ghifari ketuk pintu tidak ada balasan dari pemilik rumah Terdakwa 2 pergi menuju ke sepeda motor yang diparkir didepan garasi kemudian Terdakwa 2 Abdillah Faqih Muhammad Al-Ghifari menuntun sepeda motor merek Honda Vario 150 warna hitam No.Pol. AB 6180 ZE tersebut keluar dari pekarangan rumah menuju jalan, setelah sampai jalan, Terdakwa 2 Abdillah Faqih Muhammad Al-Ghifari menaiki sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa 1. Raihan Nur Aziz menyeteap dari samping menuju ke rumah kos Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al-Ghifari di daerah Kadirojo Kalasan. Bahwa Setelah sampai di rumah kos Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al-Ghifari kemudian Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al-Ghifari melepas plat nomer sepeda motor merek Honda Vario 150 warna hitam tersebut dan Terdakwa ganti dengan No.Pol.palsu sedangkan No.Pol yang asli terdakwa buang diselokan mataram daerah Kadirojo, Kalasan, Kabupaten Sleman, kemudian Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ketukang kunci timur stadion untuk dibuatkan kunci palsu, setelah kunci selesai dibuat kemudian Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al-Ghifari kembali ke rumah kos dan Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al-Ghifari menghubungi Sdr.Aziz Saifudin untuk datang ke rumah kos dengan tujuan menjualkan sepeda motor merek Honda Vario 150 warna hitam No.Pol. AB 6180 ZE tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah  
*Hal. 25 dari hal. 29 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa 1. Raihan Nur Aziz telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sedangkan Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al-Ghifari ditahan dalam perkara lain, maka tentang penahanan terhadap Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al-Ghifari pada perkara lain Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya, sedangkan terhadap masa penangkapan dan penahanan Terdakwa 1. Raihan Nur Aziz tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa 1. Raihan Nur Aziz ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa 1. Raihan Nur Aziz tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) buah BPKB kendaraan bermotor roda dua Vario dengan No.Pol AB 6180 ZE
- 1 ( satu ) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No.Pol. AB 6180 ZE tahun 2016 dengan No.Ka MH1KF1110GK824769 dan No Sin KF11E1822871 atas nama STNK SISMANTORO dengan alamat Pagerjuran Rt 02 Rw 11, Candibinangun,pakem,Sleman,Yka;
- 1 (satu ) buah kunci kontak sepeda motor AB 6180 ZE;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda motor AB 6180 ZE tertanggal 10 juli 2022;

oleh karena barang bukti tersebut disita dari Nurhayati maka dikembalikan kepada saksi Nurhayati;

- 1 ( satu ) potong celana jeans warna hitam merk ROCKLYN;
- 1 (satu ) potong kaos warna hitam bertuliskan ABSLT;
- 1 ( satu ) potong celana panjang merk GLOSSY warna hitam;
- 1 ( satu ) potong celana panjang jeans warna hitam ROCKLYN;

Hal. 26 dari hal. 29 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Potong kemeja lengan panjang warna merah merk EM21;
- 1 (satu) Potong kaos warna putih merk GREENLIGHT;
- 1 (satu) potong warna hitam bertuliskan B-PRO5

oleh karena barang bukti tersebut hasil dari kejahatan dan tidak bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa dipersidangan mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa telah menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari ppidanaan itu sendiri adalah tidak semata-mata untuk balas dendam tetapi sebagai pembelajaran/edukasi terhadap diri Para Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa adalah cukup patut dan adil dengan harapan semoga hukuman tersebut dapat menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Para Terdakwa untuk kelak dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa 1. Raihan Nur Aziz dan Terdakwa 2. Abdillah Faqih Muhammad Al-Ghifari tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

*Hal. 27 dari hal. 29 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa 1. Raihan Nur Aziz dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa 1. Raihan Nur Aziz tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) buah BPKB kendaraan bermotor roda dua Vario dengan No.Pol AB 6180 ZE
  - 1 ( satu ) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No.Pol. AB 6180 ZE tahun 2016 dengan No.Ka MH1KF1110GK824769 dan No Sin KF11E1822871 atas nama STNK SISMANTORO dengan alamat Pagerjuran Rt 02 Rw 11, Candibinangun,pakem,Sleman,Yka;
  - 1 (satu ) buah kunci kontak sepeda motor AB 6180 ZE;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda motor AB 6180 ZE tertanggal 10 juli 2022;dikembalikan kepada saksi Nurhayati;
  - 1 ( satu ) potong celana jeans warna hitam merk ROCKLYN;
  - 1 (satu ) potong kaos warna hitam bertuliskan ABSLT;
  - 1 ( satu ) potong celana panjang merk GLOSSY warna hitam;
  - 1 ( satu ) potong celana panjang jeans warna hitam ROCKLYN;
  - 1 (satu ) Potong kemeja lengan panjang warna merah merk EM21;
  - 1 (satu) Potong kaos warna putih merk GREENLIGHT;
  - 1 (satu ) potong warna hitam bertuliskan B-PRO5dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, oleh kami Popi Juliyani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Junita Pancawati, S.H., M.H., dan Ira Wati, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anggoro Setyawan, S.Sos, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Hasti Winasih Novindari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dan Para Terdakwa.

Hal. 28 dari hal. 29 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Junita Pancawati, S.H., M.H.

Popi Juliyani, S.H., M.H.

Ira Wati, S.H.

Panitera Pengganti,

Anggoro Setyawan, S.Sos, S.H..

Hal. 29 dari hal. 29 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)